



# **MANUAL MUTU**

# **UNIVERSITAS TRILOGI**

# **2017**

UNIVERSITAS TRILOGI

JL.Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, 12670

Telp.021-79800 Fax.021 - 7981352

Homepage : [www.trilogi.ac.id](http://www.trilogi.ac.id)

E – Mail : [info@trilogi.ac.id](mailto:info@trilogi.ac.id)



Universitas Trilogi  
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

**PENJAMINAN MUTU**




**MANUAL PENJAMINAN  
MUTU UNIVERSITAS  
TRILOGI**

Kode : MM – TRILOGI - 03

Revisi : 00

Tanggal : 10/04/2017

Halaman 1 dari 34

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh:
			
Nama	Novita, S.E.Ak, M.Ak, CA	Dr.Kabul Wahyu Utomo	Prof.Dr.Ir.Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Warek Bidang Akademik	Rektor
Tanggal	10 April 2017	10 April 2017	10 April 2017



**DAFTAR ISI**

B	BAGIAN	NO REVISI	TANGGAL BERLAKU
	<b>Halaman Pengesahan</b>		
	<b>DAFTAR ISI</b>		
1	<b>PENDAHULUAN</b>	00	10 April 2018
2	<b>DEFINISI UMUM</b>		
3	<b>UNIVERSITAS TRILOGI</b>		
4	<b>LUAS LINGKUP MANUAL SPMI</b>		
A.	Landasan Hukum Manual SPMI	00	
B.	Fungsi Manual SPMI	00	
C.	Macam Manual SPMI	00	10 April 2018
D.	Sosialisasi SPMI	00	
E.	Organisasi Penjaminan Mutu di Universitas Trilogi	00	
5.	<b>MANUAL/PROSEDUR A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>		
a)	Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI	00	
b)	Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI	00	
c)	Definisi Istilah	00	10 April 2018
d)	Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI	00	
e)	Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI	00	
6.	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI</b>		
a)	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI	00	
b)	Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI	00	
c)	Definisi Istilah	00	
d)	Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI	00	
e)	Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI	00	

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 3 dari 34

<b>7.</b>	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI</b>		
a)	Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI	00	10 April 2018
b)	Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI	00	
c)	Definisi Istilah	00	
d)	Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI	00	
e)	Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI	00	
<b>8.</b>	<b>MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI</b>		
a)	Tujuan Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI	00	10 April 2018
b)	Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI	00	
c)	Definisi Istilah	00	
d)	Langkah-Langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI	00	
e)	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	00	
<b>9.</b>	<b>REFERENSI</b>		

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 4 dari 34

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Universitas Trilogi telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Rektor. Memperhatikan PP No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden no.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi , Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016, Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Universitas Trilogi berkewajiban mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Untuk pemenuhan kewajiban tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI – PT).

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di UNIVERSITAS TRILOGI sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pada setiap pentahapan, baik tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar SPMI – Universitas Trilogi memuat uraian tentang

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 5 dari 34

tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan standar SPMI.

## 2. DEFINISI UMUM

Defnisi istilah dalam manual SPMI – Universitas Trilogi diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Trilogi ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 6 dari 34

8. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

9. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di UR dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Trilogi untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Trilogi.

11. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

12. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

13. *Benchmarking* : Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 7 dari 34

### 3. UNIVERSITAS TRILOGI

#### Visi

Menjadi Universitas yang Inovatif dengan mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi berdasar Nilai-nilai Pancasila pada tahun 2020.

#### Misi

##### 1. Pendidikan

Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan keteknopreneuran, kemampuan bekerja sama dan kemandirian dalam lingkungan ekonomi biru, utamanya pangan dan energi, sehingga menghasilkan lulusan siap kerja yang inovatif, adaptif dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta mampu berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

##### 2. Penelitian

Mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu dan keteknopreneuran melalui penelitian dan pengembangan

##### 3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Memberikan sumbangan nyata pada pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga dicapai kemandirian bangsa.

#### Tujuan

Tujuan Universitas Trilogi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap keteknopreneuran, kemampuan bekerja sama, dan membangun kemandirian untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong tumbuhnya usaha baru dengan cara memanfaatkan sumber daya local. Universitas Trilogi ingin menghasilkan lulusan yang:

- Kreatif, inovatif, adaptif dan ber *soft-skill*
- Mampu bekerjasama sebagai super team serta mampu berkolaborasi vertikal dan horizontal untuk membangun sinergi lintas bidang ilmu (transdisiplin).



 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 8 dari 34

- Mandiri yang didukung kapabilitas bersama untuk menghantarkan pada kemakmuran bagi semua.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 9 dari 34

#### 4. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI


Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Maka Universitas Trilogi berupaya memenuhinya dengan menyusun dan mengimplementasikan SPMI yang senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu SPMI di Universitas Trilogi harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Universitas Trilogi meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik . Sesuai amanat Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Universitas Trilogi melakukan penerapan standar mutu dalam bentuk 24 Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Dikti, yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Menurut Kebijakan SPMA Universitas Trilogi 10 April 2017, untuk kemudahan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI – PT. Maka diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh sivitas akademika di Universitas Trilogi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trilogi, Renstra Universitas Trilogi serta Kebijakan SPMI Universitas Trilogi dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

 <b>Universitas Trilogi</b> Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 10 dari 34

Dengan menggunakan model manajemen PDCA, maka setiap unit di lingkungan Universitas Trilogi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Trilogi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan



**Model PDCA pada Sistem Penjaminan Mutu Universitas Trilogi**

Manual Mutu merupakan pedoman untuk membangun, melaksanakan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Trilogi. Buku manual Sistem Penjaminan mutu ini memuat Manual Penetapan Standar SPMI , Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Manual Pengendalian Standar SPMI, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI, Manual Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI. Mengenai Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja, formulir (borang) disusun dalam buku terpisah.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 11 dari 34

## **A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI**

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan UNIVERSITAS TRILOGI mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2010.
4. PP No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,
5. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden no.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi , Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.
7. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ,
8. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang SPMI Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi – SN Dikti.
- 10.. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Statuta Universitas Trilogi 2014

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 12 dari 34

12. RIP Universitas Trilogi 2013 - 2027

13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Trilogi Tahun 2013 – 2017

14. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trilogi Tahun 2010/2011 – 2013/2014.

## **B. FUNGSI MANUAL SPMI**

Dokumen Manual SPMI Universitas Trilogi berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan

## **C. MACAM MANUAL SPMI**

Pada dasarnya Manual SPMI Universitas Trilogi berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Universitas Trilogi.

### **1) Tahap Penetapan Standar SPMI**

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh SPMA (Standar Penjaminan Mutu Akademik) beserta Tim Ad Hoc, unit kerja lainnya, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 13 dari 34

## 2) Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Kerja termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas Trilogi yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

## 3) Tahap Pengendalian Standar

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Kerja termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh SPMA - SPI serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama Satuan Penjaminan Mutu untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

## 4) Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya,

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 14 dari 34

dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh SPMA dan unit kerja lainnya.

Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

#### **D. Sosialisasi SPMI**

Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal kepada semua unit terkait dilakukan melalui berbagai media, antara lain rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya dalam rangka diseminasi informasi untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan Universitas Trilogi.

#### **E. Organisasi Penjaminan Mutu di Universitas Trilogi**


Organisasi penjaminan mutu di Universitas Trilogi merupakan bagian tak terpisahkan atau bagian integral dari struktur organisasi Universitas Trilogi. Fungsi dari organisasi ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan Universitas Trilogi, dari mulai universitas, fakultas hingga program studi dan bagian penunjang lainnya. Penanggungjawab utama dari organisasi penjaminan mutu di lingkungan Universitas Trilogi adalah Rektor. Sementara pelaksanaannya adalah SPMA (Satuan Penjaminan Mutu Akademik) beserta tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Trilogi.

Untuk tingkat fakultas dan program studi pelaksanaan fungsi penjaminan mutu berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab pimpinan fakultas (Dekan) dan program studi (Ketua Program Studi) .

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 15 dari 34

Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Universitas Trilogi, sesuai struktur fungsional organisasi Universitas Trilogi. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi seperti digambarkan di halaman berikutnya.





Gambar 2. Struktur Organisasi Universitas Trilogi Berdasarkan Keputusan No.039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016 dan SK Rektor No.02/TRILOGI/Rektor/KPTS/1

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 17 dari 34

## 1) Pelaksana Tingkat Universitas

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik dan audit internal mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh SPMA dan SPI Internal atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh SPMA, SPI dan Tim Audit Mutu Internal. SPMA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk :

- a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) secara keseluruhan di Universitas Trilogi, termasuk penyusunan dan pengembangan perangkat atau standar yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya untuk penjaminan mutu Akademik
- b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses akreditasi
- c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor.

SPI (Satuan Penjaminan Internal) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk :

- a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Non - Akademik secara keseluruhan di Universitas Trilogi, termasuk penyusunan dan pengembangan perangkat atau standar yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya untuk penjaminan mutu Akademik
- b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses akreditasi
- c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPI kepada Rektor.
- d. Melakukan audit keuangan dan sumberdaya

Tim Audit Mutu Internal dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:

- a. Membantu SPMA dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan
- b. di Universitas Trilogi.
- c. Melakukan koordinasi dengan SPMA dan unit-unit terkait dalam proses perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi RTM dan laporan Ketidaksesuaian (KTS)
- d. Melaporkan secara berkala hasil audit kepada SPMA.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 18 dari 34

- e. Tindak lanjut atas laporan audit (Ketidaksiesuaian) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan/Direktur dan unit terkait lainnya berdasarkan pada hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan rekomendasi hasil RTM.

## **2) Pelaksana Tingkat Fakultas/Direktorat**

Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/direktorat terdiri atas pimpinan fakultas/direktorat. Dekan/Direktur bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas/direktorat. Dalam mempersiapkan, penerapan dan mengevaluasi mutu akademik di tingkat fakultas/direktorat, SPMA dibantu Tim Audit Mutu Internal, yang bersifat *ad hoc* berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Tim Audit Mutu Internal, masing-masing beranggotakan: Ketua, para dosen perwakilan program studi dan mahasiswa yang ditunjuk

## **3) Pelaksana Tingkat Program Studi**

Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi. Dalam mempersiapkan, penerapan dan mengevaluasi mutu akademik di tingkat program studi, ketua program studi dibantu SPMA dan dibantu Anggota Tim Audit Mutu Internal, yang bersifat *ad hoc* berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksana-nya:

- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
- b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
- d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- e. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
- f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan Manual Mutu Penelitian.
- g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
- i. Kerjasama sesuai dengan kompetensi Program Studi

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 19 dari 34

## 5. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Universitas Trilogi yang mencakup 24 (duapuluh empat) standar wajib minimal yang diatur dalam PermenRistek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PermenRistek Dikti No.62 Tahun 2017 mengenai Standar Penjaminan Mutu Internal.

Selain 24 standar minimal SN - DIKTI, Universitas Trilogi menetapkan 6 (enam) standar lain yang mengacu pada RIP Universitas Trilogi 2027 dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Trilogi Tahun 2013 – 2017.

### a) Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Trilogi. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Trilogi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Universitas Trilogi.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan unit kerja dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Trilogi.

### b) Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas Trilogi.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Universitas Trilogi yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 20 dari 34

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

### **c) Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI – Universitas Trilogi yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI – Universitas Trilogi, antara lain :

- a. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
- b. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
- c. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- d. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
- e. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

### **d) Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI**

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Trilogi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan SPMI di Universitas Trilogi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT analysis*.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 21 dari 34

5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Trilogi.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Universitas Trilogi untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Trilogi.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mengesahkan dan memberlakukan Standar SPMI dalam bentuk surat keputusan Rektor.

**e) Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

1. Pusat Penjaminan Mutu – Satuan Penjaminan Mutu Akademik, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar SPMI”.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
3. Seluruh sivitas akademika terkait

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 22 dari 34

## **6. MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI**

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

### **a) Tujuan Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi dan seluruh Unit Kerja di Universitas Trilogi. meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Trilogi secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Trilogi.

### **b) Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Trilogi dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di

Universitas Trilogi pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Unit Kerja, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

### **c) Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI – Universitas Trilogi yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI – Universitas Trilogi, antara lain :

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 23 dari 34

1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

**d) Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

e. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI

**e) Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar SPMI adalah :

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.



 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 24 dari 34

## **7. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI**

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

### **a) Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Trilogi secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

### **b) Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI**

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Unit kerja .

Maka diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 25 dari 34

akademik di seluruh unit kerja UR, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

### c) Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI – Universitas Trilogi yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI – Universitas Trilogi, antara lain :

**1) Monitoring** : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

**2) Evaluasi** : Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

### d) Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 26 dari 34

e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.

f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

g. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

h. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada SPMA .

i. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Trilogi dengan mengacu pada Instrumen AMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Universitas Trilogi, dan atau unit kerja.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidak lengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada SPMA untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 27 dari 34

**e) Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

1. SPMA, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 28 dari 34

## **8. MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI**

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/ peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

### **a) Tujuan Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Trilogi.

### **b) Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action* (PDCA).

Selanjutnya pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/ Unit kerja di lingkungan kerja Universitas Trilogi.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
		Revisi : 00
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 29 dari 34

*Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI Universitas Trilogi terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

### **c) Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI – Universitas Trilogi yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI – Universitas Trilogi, antara lain :

- a. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Trilogi.
- c. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.

### **d) Langkah – langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.

Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.

Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :

- Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 30 dari 34

- Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Trilogi dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan universitas dan *Stakeholder*.
- Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Universitas Trilogi.

Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

**e) Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/ peningkatan Standar SPMI**

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah :

- a. Pimpinan Universitas Trilogi, SPMA, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

 <b>Universitas Trilogi</b> <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	<b>PENJAMINAN MUTU</b>	Kode : MM – TRILOGI - 03
	<b>MANUAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TRILOGI</b>	Revisi : 00
		Tanggal : 10/04/2017
		Halaman 31 dari 34

## 9. DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia , Undang – undang No.23 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas), sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989

- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Pendidikan Tinggi
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan , Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Penjaminan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permen Ristek Dikti no 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- Kemdikbud, Dirjen DIKTI tahun 2016, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2014, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM – PT).
- Statuta Universitas Trilogi 2014
- RIP Universitas Trilogi 2013 - 2027
- Rencana Strategis (Renstra) Universitas Trilogi Tahun 2013 – 2017
- Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trilogi Tahun 2010/2011 – 2013/2014.





**Universitas Trilogi**  
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

**PENJAMINAN MUTU**

**MANUAL PENJAMINAN  
MUTU UNIVERSITAS  
TRILOGI**

Kode : MM – TRILOGI - 03

Revisi : 00

Tanggal : 10/04/2017

Halaman 32 dari 34



**Universitas Trilogi**  
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

**PENJAMINAN MUTU**

**MANUAL PENJAMINAN  
MUTU UNIVERSITAS  
TRILOGI**

Kode : MM – TRILOGI - 03

Revisi : 00

Tanggal : 10/04/2017

Halaman 33 dari 34



**Universitas Trilogi**  
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

**PENJAMINAN MUTU**

**MANUAL PENJAMINAN  
MUTU UNIVERSITAS  
TRILOGI**

Kode : MM – TRILOGI - 03

Revisi : 00

Tanggal : 10/04/2017

Halaman 34 dari 34